



PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Lembaran Tambahan Negara Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
- 2. Bupati adalah Bupati Merangin.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal.
- 5. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- 6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
- 7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

- 8. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
- 9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
- 10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 12. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
- 13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 15. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dimaksudkan untuk menarik investasi di Daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah sehingga terciptanya iklim investasi yang baik.

Tujuan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, meliputi:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing investasi;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri;
- c. menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. untuk mendorong investasi dan kemudahan usaha;
- e. mendukung pertumbuhan ekonomi;
- f. meningkatkan kemitraan usaha; dan
- g. mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor disesuaikan dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - 1. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan dengan kandungan lokal;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Pemberian Insentif

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada masyarakat dan/atau investor dalam bentuk:

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 8

- (1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa:
 - a. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan bangunan;
 - b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya
 - c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - d. pembayaran bertahap pajak daerah.
- (2) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang menanamkan modal di kawasan strategis yang berada di Daerah.
- (3) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 9

Besaran pengurangan tarif pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling tinggi 50 % (lima puluh persen).

Bagian Kedua Kemudahan Investasi

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor dalam bentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasaana;
 - c. fasilitsi penyediaan lahan atau lokasi
 - d. pemberian bantuan teknis;

- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pmasaan hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- 1. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB III

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. peternakan;
 - b. perkebunan;
 - c. pertanian;
 - d. pariwisata;
 - e. kesehatan;
 - f. perikanan darat dan sungai; dan
 - g. ekonomi kreatif.
- (3) Jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 12

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi terhadap jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundangundangan.

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi dan nilai tambah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau dalam jaringan (*daring*).
- (3) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) memuat:
 - 1. identitas:
 - 2. sektor usaha;
 - 3. jenis usaha atau kegiatan; dan
 - 4. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 15

- (1) Tim Verifikasi mulai melakukan penilaian terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, Tim Verifikasi memberitahukan kepada pemohon.
- (3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan persyaratan permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja harus mengajukan kembali permohonan.

Pasal 16

- (1) Tim Verifikasi melakukan penilaian dalam bentuk:
 - a. verifikasi data; dan
 - b. peninjauan lapangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Dalam hal hasil penilaian telah memenuhi persyaratan, pemohon dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat badan usaha:
 - b. jenis usaha atau kegiatan investasi;
 - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - d. jangka waktu Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang diberikan; dan
 - e. hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (3) Dalam hal hasil penilaian tidak memenuhi persyaratan, pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditolak disertai alasan penolakan.

Pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Ketiga Tim Verifikasi

Pasal 19

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - d. menetapkan urutan skala prioritas Investasi yang permohonannya dikabulkan;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran Insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

BAB VI

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 21

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu dan periode tertentu.

Pasal 22

- (1) Pemberian Insentif diberikan kepada masyarakat dan/atau investor baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Pemberian Insentif diberikan kepada masyarakat dan/atau investor lama paling banyak 2 (dua) kali saat kegiatan usaha mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (3) Pemberian Kemudahan diberikan kepada masyarakat dan/atau investor baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 23

Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berhak:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Investasi.

Bagian Kedua Kewajiban

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi wajib:
 - a. membuat laporan tentang penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - b. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
 - c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal yang merugikan Daerah.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. penghentian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis pertama tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari), maka dikenakan peringatan kedua.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis kedua tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari), maka dikenakan sanksi denda.
- (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. 2 (dua) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. 3 (tiga) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (5) Dalam hal sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan penghentian pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas bersama Tim Verifikasi dan perangkat daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas bersama Tim Verifikasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 29

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. pemberian Insentif dan/atau Kemudahan yang sudah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktunya;
- b. semua produk hukum daerah terkait Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

> Ditetapkan di Bangko Pada tanggal 3 Juni 2024

> > Pj. BUPATI MERANGIN,

ttd

MUKTI

Diundangkan di Bangko pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN (3-12/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN Kepala Bagian Hukum,

Alex Sander Mandala Putra



BUPATI MERANGIN

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

I. UMUM

Investasi atau penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Dengan adanya pengaruh yang besar dalam kegiatan Penanaman Modal bagi perekonomian di Daerah ini, maka pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal.

Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Investasi melalui Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan Investor tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk Investor yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang Investasi belum optimal.

Untuk mendorong tumbuhnya investor di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Merangin.

Pemerintah Kabupaten Merangin selama ini menggunakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dalam mengupayakan untuk menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Merangin. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi global dan nasional maka perlu upaya lebih untuk mampu menarik daya minat investor untuk berinvestasi. Dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam aspek penanaman modal dan pembentukan regulasi maka dengan Peraturan Daerah ini akan diperluas lagi kriteria, jenis usaha, bentuk-bentuk Insentif dan Kemudahan sehingga diharapkan mampu menjaring lebih banyak investor.

Peraturan Daerah ini memuat materi mengenai kriteria Investasi dan Kemudahan, bentuk Investasi dan Kemudahan, jangka waktu pemberian Investasi dan Kemudahan, verifikasi, tata cara pemberian Investasi dan Kemudahan, hingga evaluasi pelaksanaan Investasi dan Kemudahan yang telah diberikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap lnvestor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga kerja lokal" yaitu tenaga kerja yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Merangin. Huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "melakukan alih teknologi" adalah Penanam Modal/Investor yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal.

Huruf i

Yang dimaksud "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian Daerah/nasional.

Huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

Huruf 1

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan "prioritas Daerah" adalah sektor-sektor yang menjadi unggulan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan bantuan fasilitas pelatihan vokasi adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan ketrampilan teknis bagi pelaku usaha.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal, antara lain website, hasil kajian potensi investasi, dan lain-lain.

huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan teknis, antara lain, jaringan transportasi umum, jaringan air limbah dan sampah, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan informasi dan publikasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "jangka waktu dan periode tertentu" adalah penentuan jangka waktu dan frekuensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pada bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR